



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 111 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN CV. SYCLOP FAA SEBAGAI PELAKU USAHA PENGADAAN
SEMBILAN BAHAN POKOK (SEMBAKO) DALAM RANGKA MENGATASI
MASALAH SOSIAL DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT YANG YANG
TERDAMPAK OLEH CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi dampak yang terjadi akibat Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Yahukimo, dalam hal ini pada bidang sosial dan ekonomi masyarakat, perlu adanya Bantuan Sosial berupa Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO);
 - b. bahwa sehubungan terbatasnya akses transportasi yang berpotensi menimbulkan kelangkaan Sembilan Bahan Pokok (SEMBAKO) pada masa- masa COVID-19 saat ini, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi serta penanganan yang bersifat cepat dan tepat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas, perlu adanya penunjukan secara langsung kepada Pihak Penyedia Jasa Pengadaan SEMBAKO yang diakibatkan terbatasnya waktu dalam hal ini tidak memungkinkannya di lakukan lelang pekerjaan karena di butuhkan tindakan cepat dan tepat dalam hal pencegahan dan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID 19) di Kabupaten Yahukimo;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Percepatan Pembangunan Di Provinsi Papua Dan Papua Barat (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pencegahan Corona Virus Desease (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penangan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (COVID 19) Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan Yang Mendesak (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 45).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk CV. SYCLOP FAA Sebagai Pelaku Usaha Pengadaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Dalam Rangka Mengatasi Masalah Sosial dan Perekonomian Masyarakat Yang Terdampak Oleh Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. SYCLOP FAA
Alamat : Sentani, Kabupaten Jayapura Papua
Nomor NPWP : 94.418.260.9-952.000
Nomor Rekening : 103.0110.002331 Bank Papua
Jenis Pekerjaan : Pengadaan Sembilan Bahan Pokok

- KEDUA : Besaran Nilai Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
- KETIGA : Jangka waktu pekerjaan oleh CV. SYCLOP FAA adalah 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 23 April 2020

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005